



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN HITI KEFAMENANU
KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
SEKOLAH DASAR GMIT OEPOPE
Jln. Oeperigi-Naob



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR GMIT OEPOPE
NOMOR: Pend.421.02/I/31/SDG/OE/2024

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SEKOLAH DASAR GMIT OEPOPE

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD GMIT Oepope tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD GMIT Oepope.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SD GMIT OEPOPE TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SD GMIT OEPOPE.
- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD GMIT Oepope, yang selanjutnya disingkat TPPK SD GMIT Oepope dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD GMIT Oepope ini.
- KEDUA : TPPK SD GMIT Oepope mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan SD GMIT Oepope.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD GMIT Oepope memiliki fungsi sebaga berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD GMIT Oepope memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD GMIT Oepope bertanggung jawab kepada Kepala SD GMIT Oepope.
- KEENAM : Koordinator TPPK SD GMIT Oepope menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD GMIT Oepope dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Utara.
- KETUJUH : Keputusan Kepala SD GMIT Oepope ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Oepope
Pada tanggal : 31 Januari 2024




Kepala SD GMIT Oepope

G.F.Dance Tampani,SPd
NIP :19680616200502 1 004

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR GMIT OEPOPE****NOMOR: Pend.421.02/I/31/SDG/OE/2024****TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR GMIT OEPOPE**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Hana Adolfina Metkono,S.Pd NIP : 196804142000122003	Guru	Koordinator
2.	Marselina Kase NIP : 196505232006042010	Guru	Anggota
3.	Maria Mardawati Nahas, S.Pd	Guru	Anggota
4.	Klotilda Kobo Nokas,S.Pd	Guru	Anggota
5.	Abraham Metkono	Komite Sekolah	Anggota
6.	Aroni Pace Satbanu	Orang Tua	Anggota
7.	Simon Ati	Orang Tua	Anggota

Ditetapkan di : Oepope
Pada tanggal : 31 Januari 2024
Kepala SD GMIT Oepope

G.F.Dance Tampani,SPd
NIP :19680616200502 1 004